



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTAMBANGAN, EKONOMI BIRU, DAN KEMARITIMAN
REPUBLIK KENYA
MENGENAI
KERJA SAMA DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GEOLOGI**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Kemaritiman Republik Kenya (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");

BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara; berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan;

MENEGASKAN KEMBALI kerja sama yang langgeng dan efektif untuk kepentingan kedua negara;

MENGAKUI manfaat yang dapat diperoleh dari kolaborasi dan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur pertambangan dan geologi di antara Para Pihak;

BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

Dengan ini kami mencapai pemahaman terkait hal-hal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk mempromosikan kerja sama di sektor pertambangan dan geologi atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan keahlian dan kebutuhan pembangunan Para Pihak.

Pasal 2

Bidang dan Bentuk Kerja Sama

Bidang-bidang dan bentuk-bentuk kerja sama dalam MSP ini dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pertambangan:
 - a. Jasa Laboratorium/Pengawasan.
 - b. Jasa eksplorasi yang hanya dapat terlaksana dalam wilayah konsensi dengan eksplorasi nyata dan valid dan/atau izin pertambangan.
 - c. Berbagi pengetahuan terkait laboratorium pengujian, penjaminan mutu mineral, standar, dan pemasaran, termasuk pengolahan mineral dan penambahan nilai, pembinaan dan implementasi penjaminan mutu mineral dan produk mineral, dan pembinaan struktur pemasaran.
 - d. Mendorong kerja sama antara badan usaha milik negara dan swasta.
 - e. Peningkatan kapasitas pada bidang pertambangan.
2. Geologi:
 - a. Studi bersama mengenai geosains dasar, sumber daya mineral, bencana geologi dan lingkungan, serta studi bersama geokronologis (paleomagnetisme, tefrokronologi, penanggalan radiometric) dan paleontologis.
 - b. Penerapan sistem informasi geografis dalam geosains.
 - c. Peningkatan kapasitas pada bidang geologi.

Pasal 3

Komite Teknis Bersama

1. Para Pihak berupaya untuk membentuk Komite Teknis Bersama (KTB) guna mengawasi pelaksanaan MSP ini.
2. KTB akan diketuai oleh pejabat senior yang bertanggung jawab atas masing-masing Kementerian atau yang ditunjuk dan akan bertemu setiap dua tahun sekali secara bergantian antara kedua negara.
3. Untuk mencapai tujuan MSP ini, para pihak dapat membuat kesepakatan lebih lanjut yang disepakati melalui KTB.
4. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (3.) di atas akan menjabarkan tujuan, kegiatan, kewajiban timbal balik, otoritas nasional yang bertanggung jawab, dan secara umum persyaratan lain yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pengaturan ini.

Pasal 4

Lembaga Pelaksana

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Kemaritiman Republik Kenya merupakan lembaga pelaksana MSP ini. Kedua lembaga tersebut dapat mendelegasikan pelaksanaan dan eksekusi MSP ini kepada badan usaha milik negara masing-masing.

Pasal 5

Partisipasi dalam Kegiatan Serupa

MSP ini sama sekali tidak membatasi Para Pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan serupa dengan lembaga publik atau swasta lainnya.

Pasal 6

Prinsip-prinsip Dasar Implementasi

Para Pihak akan mematuhi prinsip-prinsip yang diterima secara internasional, yang akan konsisten dengan hukum domestik yang berlaku.

Pasal 7

Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan rahasia dokumen, informasi atau data yang diterima atau diberikan oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan MSP ini.
2. Tidak ada Pihak yang dapat mengungkapkan informasi atau membagikan data/dokumen mengenai hal-hal yang diatur dalam MSP ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan terus mengikat Para Pihak meskipun MSP ini diakhiri.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak wajib memperhatikan dan menghormati hak kekayaan intelektual masing-masing pihak dalam pelaksanaan MSP ini.
2. Setiap kekayaan intelektual yang sebelumnya dimiliki oleh salah satu Pihak dan digunakan untuk pelaksanaan MSP ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut.
3. Setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan MSP ini akan dimiliki bersama dan tunduk pada pengaturan terpisah yang disepakati antara Para Pihak.

Pasal 9
Pendanaan

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini akan didanai dengan ketentuan yang akan ditentukan dan disepakati bersama dan akan menyesuaikan pada ketersediaan dana dan sumber daya lainnya dari Para Pihak.
2. Kecuali jika disepakati lain, masing-masing Pihak akan menanggung biayanya sendiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan MSP ini.

Pasal 10
Jalur Komunikasi

Setiap pemberitahuan, persetujuan, perizinan, permintaan, atau komunikasi lain yang dibuat berdasarkan MSP ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui jalur diplomatik.

Pasal 11
Status Hukum

MSP ini merupakan pernyataan kehendak bersama dari Para Pihak dan bukan merupakan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Para Pihak.

Pasal 12
Hukum yang Berlaku

Proyek-proyek kerja sama dan kegiatan-kegiatan yang timbul dari MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing Pihak.

Pasal 13

Amendemen

1. MSP ini dapat diamendemen melalui jalur diplomatik sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Amendemen tersebut akan ditandatangani dan diberi tanggal sebelum perubahan dilakukan, akan mulai berlaku pada tanggal yang akan disepakati bersama dan akan menjadi bagian dari MSP ini.
2. Setiap amendemen akan dilakukan tanpa mengurangi hak-hak dan komitmen yang timbul dari atau berdasarkan MSP ini sebelum tanggal amendemen tersebut.

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran, pelaksanaan, penerapan ketentuan-ketentuan dalam MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi timbal balik atau negosiasi antara Para Pihak melalui jalur diplomatik.

Pasal 15

Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran

1. MSP ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Para Pihak dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. MSP ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal Para Pihak menyetujui perpanjangan tersebut dengan persetujuan bersama secara tertulis di antara Para Pihak.
2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya masa berlaku lima (5) tahun dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan melalui jalur diplomatik mengenai niatnya untuk mengakhiri.
3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek apa pun yang sedang dilakukan oleh Para Pihak sebelum pengakhiran, atau pelaksanaan penuh dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya


pada saat pengakhiran, kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis.

DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Nairobi pada tanggal 21 Agustus 2023, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, semua teks adalah sama otentiknya. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam MSP ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ARIFIN TASRIF
MENTERI
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

UNTUK
KEMENTERIAN
PERTAMBANGAN, EKONOMI
BIRU, DAN KEMARITIMAN
REPUBLIK KENYA,


HON. SALIM MVURYA, E.G.H
SEKRETARIS KABINET
KEMENTERIAN
PERTAMBANGAN, EKONOMI
BIRU, DAN KEMARITIMAN



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF MINING, BLUE ECONOMY, AND MARITIME AFFAIRS OF
THE REPUBLIC OF KENYA
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF MINING AND GEOLOGY

The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and
The Ministry of Mining, Blue Economy and Marine Affairs of the Republic of Kenya
(hereinafter referred to individually as a "Party" and jointly as the "Parties");

DESIRING to strengthen the bilateral cooperation between two countries; based
on principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty;

REAFFIRMING the lasting and effective cooperation in the interest of both
countries;

RECOGNIZING the benefits that can be accrued from collaboration and
cooperation in the development of their mining and geology infrastructure
between the Parties;

PURSUANT to prevailing laws and regulations of the respective countries;

Do hereby reach the following understandings:

Article 1

Objective

The objective of the Memorandum of Understanding (MoU) is to promote cooperation in the fields of mining and geology on the basis of equality and mutual benefit, taking into consideration the Parties expertise and development needs.

Article 2

Areas and Forms of Cooperation

The areas and forms of cooperation under this MoU may include the following:

1. Mining:
 - a. Laboratory/Superintending services.
 - b. Exploration services which shall only be conducted within concession areas holding existing and valid exploration and/or mining licenses.
 - c. Knowledge sharing on testing laboratory, mineral quality assurance, standards, and marketing, including mineral processing and value-addition, development and implementation of quality assurance for mineral and mineral products, and development of marketing structures.
 - d. Encouraging cooperation between state-owned and private enterprises.
 - e. Capacity building on mining.
2. Geology:
 - a. Joint studies on basic geoscientific, mineral resources, and geohazard and environmental, as well as geochronological (paleomagnetism, tephrochronology, radiometric dating) and paleontological joint studies.
 - b. Application of geographic information system in geosciences.
 - c. Capacity building on geology.

Article 3

Joint Technical Committee

1. The Parties agree to form a Joint Technical Committee (JTC) to oversee the implementation of this MoU.

2. The JTC will be chaired by the senior official responsible for each of the Ministries or their designated nominee and will meet once every two years alternating between the two countries.
3. To achieve the objectives of this MoU, the parties may enter into further agreements as may be agreed upon through the JTC.
4. The agreements referred to in Article 3 (3.) above will specify the objectives, activities, reciprocal obligations, responsible national authorities and in general any other requirement necessary for ensuring the smooth implementation of this arrangement.

Article 4

Implementing Agencies

The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Mining, Blue Economy, and Marine Affairs of the Republic of Kenya are the implementing agencies for this MoU. These agencies may delegate the implementation and execution of this MoU to their state-owned enterprises.

Article 5

Participation in Similar Activities

This MoU in no way restricts the Parties from participating in similar activities with other public or private agencies.

Article 6

Basic Principles of Implementation

The Parties will adhere to the internationally accepted principles, which will be consistent with the applicable domestic laws.

Article 7

Confidentiality

1. Each Party shall observe the confidentiality and secrecy of documents, information or data received or supplied by the other Party for the implementation of this MoU or any other Agreement(s) made pursuant to this MoU.
2. No Party shall disclose any information or share data/documents concerning the matters under this MoU to any third party without the prior written consent of the other Party.
3. The provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.

Article 8

Intellectual Property Rights

1. Parties shall observe and respect the intellectual property rights of each party in the implementation of this MoU.
2. Any intellectual property previously owned by one Party and used for the implementation of this MoU shall remain the property of that Party.
3. Any intellectual property rights resulting from activities under this MoU shall be jointly owned and subject to separate arrangement(s) concluded between the Parties.

Article 9

Funding

1. The conduct of activities under this MoU will be funded on terms to be mutually determined and agreed upon and will be subject to the availability of funds and other resources of the Parties.
2. Unless otherwise agreed, each Party will bear its own costs in implementing the activities to be undertaken under this MoU.

Article 10

Channels of Communication

All notices, approvals, consents, requests or other communication made pursuant to this MoU will be in writing and served through diplomatic channels.

Article 11

Legal Status

This MoU constitutes a statement of mutual intentions of the Parties and does not constitute any legally binding obligations on the Parties.

Article 12

Applicable Law

Cooperation projects and activities arising from this MoU will be conducted in accordance with the laws and regulations of the respective Parties.

Article 13

Amendments

1. This MoU may be amended through diplomatic channels as may be required from time to time by mutual written consent of both Parties. Such amendments will be signed and dated prior to any changes being made, will come into effect on such date as will be mutually agreed upon and will form part of the MoU.
2. Any amendment will be done without prejudice to the rights and commitments arising from or based on this MoU prior to the date of such amendments.

Article 14

Dispute Settlement

Any differences or disputes between Parties concerning the interpretation, implementation, application of any of the provisions of this MoU will be resolved amicably through mutual consultation or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Article 15

Entry Into Effect, Duration, and Termination

1. This MoU will enter into effect upon signature by the two Parties and will remain in effect for a period of five (5) years. This MoU may be extended for a period of five (5) years from the date the Parties agree to such extension upon mutual consent in writing between the Parties.
2. This MoU may be terminated by either Party before the expiry of five (5) years by giving six (6) months written notice through the diplomatic channels of its intention to terminate.
3. The termination of the MoU will not affect the completion of any project undertaken by the Parties prior to the termination thereof, or the full execution of any activity(ies) that has been fully executed at the time of termination, unless otherwise agreed upon by the Parties in writing.


SIGNED in duplicate in Nairobi on 21st August 2023, in the English and Indonesian languages, all texts being equally authentic. In the event of divergence in the interpretation of any provisions under this MoU, the English text will prevail.

FOR THE MINISTRY OF ENERGY
AND MINERAL RESOURCES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,



ARIFIN TASRIF
MINISTER
MINISTRY OF ENERGY AND
MINERAL RESOURCES

FOR THE MINISTRY OF
MINING, BLUE ECONOMY, AND
MARITIME AFFAIRS OF THE
REPUBLIC OF KENYA,



HON. SALIM MVURYA, E.G.H
CABINET SECRETARY
MINISTRY OF MINING, BLUE
ECONOMY, AND MARITIME
AFFAIRS